



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
BARAT NOMOR 18/HK.03.1/1813/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18/HK.03.1/1813/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahkan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19/PK.01-BA/1813/2022 tanggal 21 April tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor :18/HK.03.1/2021 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR :18/HK.03.1/1813/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari;
1. Pengarah
 2. Ketua
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
 - b. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan
 2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan Menyusun rencana kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Menetapkan indikator Kinerja kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Sekretaris, dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu ketua dalam merumuskan dan Menyusun rencana Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
 - e. Membantu ketua dalam Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan;
 4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima, mereview, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - b. Menyalurkan Laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantas Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status

- Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditatpkan oleh Komisi Pemerantasan Korupsi;
 - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - h. Meberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretaris Jendral KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSL, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan/atau pihak ketiga

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, tim melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KEILIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR
18/HK.03.1/1813/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Marlini, S.HI.,MA	Ketua	Pengarah
2	Ramzi, S.Pd.i	Anggota	Pengarah
3	Azwan Feri, S.Hut	Anggota	Pengarah
4	Marten Efendi, S.Kom	Anggota	Pengarah
5	Zairi Opani, S.E.	Anggota	Pengarah
6	Donny Zulkarnaen, S.Pd.i	Sekretaris	Ketua
7	Merah Gunawan, S.H.,MM	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Apriadi Hendra Utama, S.H	KasubbagTeknis dan Hupmas	Anggota
9	Sujarwo Saidi, S.IP.MM	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Agus Syafiri, S.E	Kasubbag Perencanaan Data dan informasi	Anggota

Ditetapkan di Krui

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan